



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DAN

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINAGUNA

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 211/UN47/HK.07.00/2024

NOMOR: 0036/STOK-BG/A/MoA/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Negeri Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes** : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Bina Guna, yang diangkat berdasarkan Keputusan 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Medan dengan alamat jalan Aluminium Raya No.77 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Medan Sumatera Utara 2024, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
5. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; dan
6. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Dr. Noval Sufriyanto Talani, S.Sn, M.Ds, M.Si
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
Telepon : +62 812-1443-8529
E-mail : rektorat@ung.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bidang Kerjasama/ Devi Catur Winata, S.Pd, M.Pd
Alamat : Jl. Alumunium Raya No.77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241
Telepon : (061) 6615718/ 0852 7556 0425
E-mail : binagunakerjasama@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
REKTOR,



Prof. Dr. Ir. EDUART WOLOK, ST., MT

PIHAK KEDUA
KETUA,



Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd, M.Kes